



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, bertempat tinggal Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Dedi Ingga, S.H., advokat berkantor pada kantor hukum Muhamad Dedi Ingga, S.H. & Rekan, yang beralamat di Tonggurambang Timur, Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo/email advdediingga@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/SKK/MDI&R//2022 tanggal 27 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor 86/SK Pdt/X/2022/PN Bjw tanggal 4 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX, bertempat tinggal di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aristo Yanuaris Seda, S.H., dan kawan-kawan, advokat berkantor pada Law Office SEDA, WINJAYA, SIDAURUK & Partners (Dawinsi & Partners) yang beralamat di Gedung Komunitas Utan Kayu (KUK) Lt. 2 Ruangan A-206, Jalan Utan Kayu Ray Nomor 26 H, Jakarta Timur, DKI Jakarta/email tarsisiuspasolaw@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah register nomor 125/SK Pdt/XII/2022/PN Bjw tanggal 5 Desember 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bjw



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 30 November 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan secara agama Khatolik dihadapan pemeuka Agama XXX pada tanggal DD/M/YYYY di Gereja Paroki Stela Maris Danga, kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, sebagaimana termuat dalam Surat Nikah Nomor : 4862
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Khatolik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo Propinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai kutipan akta perkawinan Nomor : XXX tertanggal DD/M/YYYY oleh karena itu PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah secara Agama Khatolik tinggal Bersama di rumah besar keluarga Penggugat di Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo.
4. Bahwa sekitar tahun pada 2008 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah kerumah PENGGUGAT dan TERGUGAT Kabupaten Nagekeo, yang juga tidak berjauhan dari rumah besar Keluarga PENGGUGAT.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga anatara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan dikarunia degan 4 orng anak;
 - ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Boanio, tanggal DD/MM/YYYY;
 - ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin perempuan tempat lahir Danga, tanggal DD/MM/YYYY;
 - ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin Laki-laki tempat lahir Danga, tanggal DD/MM/YYYY;
 - ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis Kelamin Laki -laki tempat lahir Danga, tanggal DD/MM/YYYY;
6. Bahwa sejak awal tahun 2017 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT mempunyai hubungan gelap dengan pekerja yang bekerja pada tempat usaha PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam hal ini sopir mobil kerja.
8. Bahwa TERGUGAT sering melakukan panggilan telpon secara diam-diam dan Ketika PENGGUGAT menayakan kepada TERGUGAT siapa yang di telpon, TERGUGAT tidak memberitahu dan berusaha untuk menghindari.
9. Bahwa PENGGUGAT menemukan foto atau gambar laki-laki lain dalam tas TERGUGAT, dan Ketika PENGGUGAT menayakan kepada TERGUGAT kenapa menyimpan foto laki-laki lain dalam tas, TERGUGAT memberikan alasan yang tidak masuk akal dan berusaha untuk menghindari.
10. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terjadi pada sekitar akhir tahun 2018, PENGGUGAT memergoki TERGUGAT sementara menelpon laki-laki lain dan Ketika PENGGUGAT menayakan lagi telpon dengan siapa TERGUGAT tidak memberitahu dan berusaha untuk menghindari, sampai terjadi saling rebutan handphone antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga terjadi pertengkaran hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
11. Bahwa TERGUGAT mengabaikan nilai-nilai agama dan menghalalkan segala cara untuk kesenangan duniawi. Dalam hal ini PENGGUGAT sering menemukan hal-hal aneh di dalam tas TERGUGAT, seperti botol yang berisi minyak dan jarum dan potongan kertas yang bertuliskan doa-doa secara agama islam yang tujuannya untuk melemahkan syahwat suami atau laki-laki, dan bahkan TERGUGAT pernah menyarankan kepada PENGGUGAT untuk membeli tuyul agar usaha lebih cepat sukses.
12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sering terjadi bahkan sampai dimediasi di polsek Aesesan tiga kali dan dua kali di Polres Nagekeo.
13. Bahwa sekitar akhir tahun 2018 TERGUGAT meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan sampai saat gugatan ini diajukan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal pisah rumah.
14. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah beberapa kali berupaya mendamaikan dan merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk berkenan menerima, dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal Tiga bulan Juni**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo Propinsi Nusa Tenggara Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo Propinsi Nusa Tenggara Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoseph Soa Seda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Januari 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dengan tegas oleh TERGUGAT dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahannya secara Katholik pada tanggal DD/M/YYYY di hadapan Pemuka Agama XXX di Paroki Stella Maris Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor : XXX dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : XXX tertanggal DD/M/YYYY;
3. Bahwa benar setelah menikah secara Agama Katholik, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah Keluarga PENGGUGAT di Kabupaten Nagekeo dan selanjutnya pada tahun 2008 PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah ke rumah milik PENGGUGAT dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT di Kelurahan Danga-Aesesa yang letaknya juga tidak berjauhan dengan Rumah Besar Keluarga PENGGUGAT;

4. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :

4.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Almarhmum), jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Xxx, DD/M/YYYY;

4.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Xxx, DD/M/YYYY;

4.3 ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Xxx, DD/M/YYYY;

4.4 ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Xxx, DD/M/YYYY;

5. Bahwa benar rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2018;

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada angka 7 posita gugatannya, oleh karena dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar dan mengada-ada, dan sulit dibuktikan kebenarannya, karena fakta yang sesungguhnya adalah Pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus tersebut didasari/diawali oleh tindakan dan perbuatan PENGGUGAT sendiri, yaitu karena PENGGUGAT memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) di beberapa tempat yaitu di Mauponggo dan Riung dan hingga saat ini PENGGUGAT masih sering keluar masuk rumah Wanita Idaman Lain tersebut di Riung, Selain itu pada tahun 2018, PENGGUGAT juga mempunyai Wanita Idaman lainnya yang berdomisili Mauponggo-Pajamala, dan sekali waktu pernah TERGUGAT mendatangi dan mengajaknya ke rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT di Nagekeo, dan ketika ditanya dan diinterogasi oleh TERGUGAT, dan WIL PENGGUGAT tersebut membenarkan dan mengakui bahwa benar ia memiliki hubungan khusus/berselingkuh dengan PENGGUGAT (Suami TERGUGAT) sejak tahun 2012, dan terkait dengan hal ini dapat TERGUGAT buktikan kebenarannya dalam proses pembuktiannya lebih lanjut;

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada angka 8 dan angka 10 posita gugatannya, karena dalil PENGGUGAT tersebut hanyalah sangkaan belaka (*prejudice*), karena fakta yang sesungguhnya adalah PENGGUGAT

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan seorang suami yang cemburunya berlebihan, karena setiap laki-laki yang berhubungan dengan TERGUGAT baik melalui telepon maupun melalui komunikasi langsung/berbicara dengan semua laki-laki, sekalipun dalam urusan pekerjaan dan bisnis selalu dianggap TERGUGAT berselingkuh dengan pria tersebut, PADAHAL komunikasi dengan orang-orang tersebut adalah komunikasi biasa dalam rangka urusan pekerjaan dan usaha TERGUGAT, oleh karena TERGUGAT mengetahui karakter PENGGUGAT yang pencemburu tersebut, maka TERGUGAT tidak pernah mau menerima telepon dari laki-laki siapapun sekalipun dalam rangka urusan bisnis TERGUGAT, jika hal itu dilakukan TERGUGAT, sehingga menimbulkan amarah dari PENGGUGAT dan melakukan kekerasan terhadap TERGUGAT;

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada angka 9 posita gugatannya, karena dalil PENGGUGAT tidak benar dan mengada-ada karena hanya berdasarkan sangkaan belaka, karena fakta yang sesungguhnya adalah bahwa foto yang di dalam TERGUGAT tersebut adalah foto dari salah satu karyawan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mana beliau meminta tolong kepada TERGUGAT untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP)nya tersebut, karena TERGUGAT mempunyai kenalan di Kantor Kelurahan Danga dan Kantor Dukcapil Nagekeo di Mbay yang dapat membantu mengurus KTP karyawannya tersebut, namun TERGUGAT belum mengurus KTP karyawan tersebut karena masih sibuk dengan urusan kerjaan, maka foto dan formulir pembuatan KTP karyawannya tersebut masih tersimpan di dalam tas TERGUGAT. Hal tersebut telah TERGUGAT jelaskan kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT justru menarik TERGUGAT ke luar rumah dan secara berulang kali melakukan kekerasan kepada TERGUGAT dengan cara memukul, menendang dan menampar TERGUGAT hingga bengkak, berdarah dan pingsan. Dengan fakta hukum tersebut apakah sikap dan perbuatan PENGGUGAT yang demikian adalah seorang suami yang baik ?

9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada angka 11 posita gugatannya yang menyatakan *"TERGUGAT mengabaikan nilai-nilai agama dan menghalalkan segala cara untuk kesenangan duniawi, karena PENGGUGAT menemukan hal-hal aneh dalam tas TERGUGAT seperti botol berisi minyak dan jarum dan potongan kertas ...dst"*. Dalil



PENGGUGAT tidak benar dan mengada-ada dan sulit dibuktikan kebenarannya karena hanya didasarkan sangkaan (*prejudice*) belaka dari PENGGUGAT, karena fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya justru PENGGUGAT-lah yang telah melakukan tindakan sejatinya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang telah diajarkan di dalam Agama Katolik terutama terkait dengan Sifat dan Hakekat Perkawinan Katolik yaitu :

9.1 Perkawinan Katolik bersifat **UNITAS** artinya kesatuan antara seorang pria dan seorang wanita menurut relasi cinta yang eksklusif. Dengan kata lain, tidak ada hubungan khusus di luar pasutri. **Sifat unitas mengecualikan relasi di luar perkawinan seperti poligami, Pria Idaman Lain, dan Wanita Idaman lain;**

9.2 Perkawinan Katolik bersifat **INDISSOLUBILITAS, (tak terceraikan)**, artinya ikatan perkawinan hanya diputuskan oleh kematian salah satu pasangan atau keduanya. "Apa yang sudah disatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia" (**Matius 19:6 dan Markus 10:9**). Untuk itu, dituntut **adanya kesetiaan dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Dalam hal inilah saling pengertian, pengampunan sangat dituntut;**

9.3 Perkawinan Katolik adalah **SAKRAMENTAL**, artinya sakramentalitas perkawinan dimulai sejak terjadinya konsensus/ perjanjian antara dua orang dibaptis yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan disebut sakramental, artinya menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. **Untuk itu, dari pasangan suami-istri dituntut adanya cinta yang utuh, total, radikal, tak terbagi** sebagaimana cinta Yesus kepada Gereja-Nya (**Efes 5: 22-33**).

Dengan demikian jelas bahwa nilai-nilai agama dalam Perkawinan Katolik sudah mengajarkan tiga hal pokok sebagaimana telah TERGUGAT uraikan diatas, UNITAS, INDISOLUBILITAS dan SAKRAMENTAL, jika dihubungkan dengan fakta hukum tentang tindakan dan perbuatan PENGGUGAT yang telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) di Mauponggo, Pajomala dan di Riung, sikap tidak saling pengertian dari PENGGUGAT, Perbuatan PENGGUGAT yang tidak setia, PENGGUGAT sering melakukan kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis terhadap TERGUGAT. Fakta hukum tersebut semakin mempertegas bahwa PENGGUGAT-lah yang sesungguhnya telah melakukan tindakan



dan perbuatan jauh keluar dari ajaran agama Katolik / bertentangan dengan Ajaran Agama Katolik sehingga Penggugat mengingkari konsensus / janji perkawinannya sendiri yang telah diucapkannya di hadapan Pemuka Agama di Gereja yang intinya menyatakan bahwa “**Saya PENGGUGAT akan setia sehidup-semati dengan TERGUGAT sebagai istri, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam untung dan malang ;**

10. Bahwa TERGUGAT membenarkan perselisihan dan pertengkaran antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah terjadi secara terus menerus, dan dilakukan mediasi di Polsek Aesesa sebanyak 3 (tiga) kali, namun perlu TERGUGAT jelaskan bahwa mediasi di Kepolisian dalam hal ini Polsek Aesesa tersebut didasari oleh adanya Laporan Polisi dari TERGUGAT sehubungan dengan adanya tindakan baik kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang dilakukan di rumah maupun di luar rumah (tempat umum) di Pasar Danga. Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yaitu mengejar TERGUGAT, lalu melakukan penganiayaan terhadap TERGUGAT di muka umum (di Pasar Danga);

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan PENGGUGAT pada angka 13 posita gugatannya, yang menyatakan bahwa “pada tahun 2018 TERGUGAT meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan sampai gugatan ini diajukan...dst”, karena fakta hukum yang sebenarnya Tergugat tidak memiliki keinginan sama sekali untuk meninggalkan rumah kediaman PENGGUGAT dan TERGUGAT, NAMUN, hanya karena suatu keadaan yang sangat sulit dan terdesak serta tidak memungkinkan untuk TERGUGAT tinggal serumah dengan PENGGUGAT oleh karena sejak saat acara misa 40 malam mengenang meninggalnya anak Pertama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, di Rumah Kediaman PENGGUGAT dan TERGUGAT di Danga, PENGGUGAT tidak mengizinkan TERGUGAT untuk tidur di rumah dan juga tidak mengizinkan TERGUGAT untuk mengganti pakaiannya di rumah, dan sejak saat itu akhirnya dengan keadaan tersebut PENGGUGAT memilihnya kembali ke rumah orang tua Tergugat di Boanio. Lagi pula PENGGUGAT sudah tidak tahan tindakan PENGGUGAT sering melakukan tindakan kekerasan baik fisik dan psikis secara terus menerus pada diri TERGUGAT. Apakah dalam



kondisi yang demikian TERGUGAT harus bertahan di rumah kediaman tersebut, dan PENGGUGAT sendiri tidak mengizinkan TERGUGAT masuk dalam rumah. Dengan demikian jelas bahwa TERGUGAT memilih meninggalkan rumah kediaman PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki alasan-alasan yang secara akal sehat dapat diterima;

12. Bahwa selanjutnya oleh karena terdapat fakta hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT kemukakan tersebut diatas, tentang sikap dan perilaku Penggugat yang suka selingkuh (memiliki Wanita Idaman Lain), sifat yang labil (tidak stabil), temperamen dan pemarah yang diikuti dengan tindakan melakukan kekerasan terhadap TERGUGAT, PENGGUGAT sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian kepada TERGUGAT. Sifat dan perilaku PENGGUGAT yang demikian dapat mempengaruhi perkembangan karakter, perilaku dan kejiwaan anak, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar ketiga orang anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan Hak Pengasuhan Anak kepada TERGUGAT selaku ibu kandungnya tanpa menghilangkan kewajiban PENGGUGAT selaku Ayah Kandungnya untuk menafkahi ketiga orang anak sampai mereka mencapai usia dewasa dan dapat hidup mandiri; Terkait dengan hal tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : **“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya** “ dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus “.

13. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut pernah diupayakan perdamaian oleh Keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan memberikan nasihat (*advice*) dari kedua keluarga namun tetap upaya tersebut tidak berhasil;

14. Bahwa TERGUGAT sependapat dengan dalil PENGGUGAT pada angka 14 posita gugatannya bahwa tujuan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana diatur dalam



pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini telah sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, salah satu alasan perceraian yaitu “ **bilamana suami isteri terus menerus terjadi perselisihan / pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** “. Oleh Karena itu TERGUGAT menyetujui perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT putus karena perceraian, sekaligus memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutuskan dengan menetapkan Hak Asuh Anak ketiga orang anak tersebut diatas jatuh kepada TERGUGAT selaku Ibu Kandungnya;

PERMOHONAN

Maka berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memeriksa, dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
2. Menyatakan bahwa ketiga anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT diletakkan dibawah pengasuhan TERGUGAT selaku Ibu Kandungnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy surat nikah dari Paroki Stela Maris Danga, tanggal 31 Maret 2022 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal DD/M/YYYY dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat Nomor XXX tanggal DD/M/YYYY selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat Nomor XXX tanggal DD/M/YYYY selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat Nomor XXX tanggal DD/M/YYYY selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak IV Penggugat dan Tergugat Nomor XXX tanggal DD/M/YYYY selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Pas Foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy catatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P-1, sampai dengan bukti surat P-8 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-8 dapat diterima sebagai alat bukti di depan pengadilan (*vide* Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat ada percecokan;
 - Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya sebagai Suami dan istri;
 - Bahwa Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 2005 tanggal dan bulannya saksi lupa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bertempat di Gereja Stelamaris Danga;
 - Bahwa Saksi juga hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui nama dari Tergugat adalah TERGUGAT;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018;
 - Bahwa Saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat ada sidang perceraian adalah sejak ada panggilan kepada Penggugat untuk datang menghadiri sidang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bekerja pedagang dan mempunyai toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal di Nagekeo bersama dengan orangtua Penggugat dan keluarga;
 - Bahwa pada saat ini Tergugat tinggal di Nagekeo bersama dengan orangtuanya;
 - Bahwa menurut Saksi Tergugat tinggal di Nagekeo karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
 - Bahwa perkawinan antara penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui nama panggilan saja yaitu XXX, XXX, XXX dan XXX;
 - Bahwa yang saksi ketahui anak pertama bernama XXX telah meninggal dunia karena kecelakaan lalulintas, anak kedua bernama XXX tinggal di kos karena sekolah di SMA, anak ketiga bernama XXX tinggal bersama Saksi 2 Penggugat, sedangkan anak ke empat bernama XXX tinggal bersama orangtua Tergugat di Nagekeo;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berkelahi di pasar yaitu pada tahun 2019;
 - Bahwa saat itu Tergugat lari tinggal di orang tuanya di Nagekeo, nanti baru diantar kembali oleh keluarga;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah ada Akta Perkawinan yaitu tahun 2022;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat statusnya sebagai adik ipar/istri dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal seseorang bernama XXX dan XXX karena masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa ada waktu itu karena Tergugat lari ke rumah orangtua di Nagekeo, dan keluarga antar pulang kerumah Suaminya/Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui anak XXX berumur 15 tahun dan duduk di bangku kelas III SMA;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Saksi 2 Penggugat dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat ada masalah perceraian;
 - Bahwa Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat ada persidangan perceraian sejak ada panggilan kepada Penggugat untuk datang menghadiri sidang ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya sebagai Suami dan istri;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 2005 tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bertempat di Gereja Stelamaris Danga;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama dari Tergugat adalah XXX;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bekerja pedagang dan mempunyai toko;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal di Nagekeo bersama dengan orangtua Penggugat dan keluarga;
- Bahwa pada saat ini Tergugat tinggal di Nagekeo bersama dengan orangtuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Perkawinan antara penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui nama panggilan saja yaitu XXX, XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa anak pertama bernama XXX telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, anak kedua bernama XXX tinggal di kos karena sekolah di SMA, anak ketiga bernama XXX tinggal bersama Saksi 2 Penggugat, sedangkan anak keempat bernama XXX tinggal bersama orangtua Tergugat di Nagekeo
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berkelahi di pasar yaitu pada tahun 2019;
- Bahwa setelah ada masalah, saat itu Tergugat lari tinggal di Orangtuanya di Boanio;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah ada Akta Perkawinan yaitu tahun 2022;
- Bahwa status hubungan Saksi dengan Tergugat adalah sebagai adik ipar/ istri dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi kenal orang bernama XXX dan XXX, masih ada hubungan keluarga ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada urusan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat oleh keluarga. Waktu itu karena Tergugat lari ke rumah orangtua di Nagekeo, dan keluarga antar pulang kerumah Suaminya/Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui anak XXX berumur 15 tahun dan duduk di bangku kelas III SMA;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal DD/M/YYYY dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngada, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Kartu keluarga Nomor XXX tanggal DD/M/YYYY selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat Nomor XXX tanggal DD/M/YYYY selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak IV Penggugat dan Tergugat Nomor XXX tanggal DD/M/YYYY selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto tangkapan layar (*screenshot*) percakapan melalui Facebook Messenger selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto tangkapan layar (*screenshot*) percakapan aplikasi Whatsapp selanjutnya diberi tanda bukti T-6
7. Foto percakapan selanjutnya diberi tanda bukti T-7a;
8. Foto percakapan selanjutnya diberi tanda bukti T-7b;
9. Foto percakapan selanjutnya diberi tanda bukti T-7c;
10. Foto percakapan selanjutnya diberi tanda bukti T-7d;
11. Foto percakapan selanjutnya diberi tanda bukti T-7e;
12. Fotocopy surat pernyataan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Maret 2020 selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
13. Fotocopy surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Oktober 2021 selanjutnya diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian terhadap bukti bertanda T-1, T-3 dan T-4 telah dicocokkan dengan aslinya, bukti bertanda T-2, T-8 dan T-9 merupakan fotokopi dari fotokopi, sementara bukti bertanda T-5, T-6 dan T-7a sampai dengan T-7e merupakan hasil cetak foto (*print out*) dapat

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti di depan pengadilan (*vide* Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Tergugat dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat ada masalah perceraian;
- Bahwa Saksi tahu sejak ada panggilan kepada Penggugat untuk datang menghadiri sidang;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagai Suami dan istri;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 2005 tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bertempat di Gereja Stelamaris Danga;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama dari Tergugat adalah TERGUGAT;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bekerja pedagang dan mempunyai toko;
- Bahwa pada saat ini Penggugat tinggal di Nagekeo bersama dengan orangtua Penggugat dan keluarga;
- Bahwa pada saat ini Tergugat tinggal di Nagekeo bersama dengan orangtuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan Penggugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Tergugat lari dan tinggal dengan orangtua di Nagekeo;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui nama panggilan saja yaitu XXX, XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa anak pertama bernama XXX telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, anak kedua bernama XXX tinggal di kos karena sekolah di SMA, anak

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga bernama XXX tinggal bersama Saksi 2 Penggugat, sedangkan anak keempat bernama XXX tinggal bersama orangtua Tergugat di Nagekeo;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berkelahi di pasar yaitu pada tahun 2019 setelah acara 40 malam anak pertama, saat itu Penggugat dan Tergugat berkelahi dan Tergugat mengalami luka dan lari ke rumah orangtua di Nagekeo dan bertemu dengan Saksi dan Tergugat tinggal di Nagekeo;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah ada Akte Perkawinan;

- Bahwa saksi mengetahui status Saksi dengan Penggugat yaitu statusnya sebagai adik ipar/ Suami dari Tergugat;

- Bahwa yang saksi ketahui anak XXX berumur 15 tahun dan duduk di bangku kelas III SMA;

- Bahwa Saksi ketahui XXX pada saat tinggal di kos;

- Bahwa yang membiayai hidup dan biaya kos anak XXX tersebut adalah Tergugat, Ibu kandung dari anak tersebut;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2 Tergugat dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sebagai Suami dan istri;

- Bahwa yang Saksi ketahui nama dari Tergugat adalah TERGUGAT;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal Nagekeo;

- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bekerja pedagang dan mempunyai toko;

- Bahwa Saksi pernah mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ada urusan di kantor Polisi Riung;

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama XXX;

- Bahwa Saksi ketahui bukti surat T-7a sampai T-7e yaitu saat itu Tergugat datang ketempat tinggal Saksi untuk mencari rumah ibu XXX, Saksi membantu mengantar Tergugat untuk bertemu dengan XXX, sesampai di rumah yanti ternyata orangnya tidak ada lalu kami pergi mencari XXX yang menurut informasi ada di rumah temannya bernama XXX, akhirnya kami bertemu;

- Bahwa saat itu Saksi tidak mengerti apa yang dibahas antara Tergugat dengan XXX akan tetapi diakhir percakapan ada pertengkaran Tergugat mengatakan XXX berselingkuh dengan Suami Tergugat (Penggugat);

- Bahwa Saksi tidak ikut di Polsek Riung, saksi datang terlambat, ternyata urusan sudah selesai;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu ada perdamaian atau tidak saksi tidak tahu, tetapi saat itu saksi datang saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat ada bercanda tawa, sehingga Saksi merasa tidak ada masalah;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara Katolik pada tanggal 5 Juli 2005 di hadapan Pemuka Agama XXX di Paroki Stella Maris Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor : XXX dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : XXX tertanggal DD/M/YYYY;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Keluarga Penggugat di Kabupaten Nagekeo dan selanjutnya pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Danga-Aesesa yang letaknya juga tidak berjauhan dengan Rumah Besar Keluarga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

Anak I Penggugat dan Tergugat (Almarhum), jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Xxx, DD/M/YYYY;

Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Xxx, DD/M/YYYY;

Anak III Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Xxx, DD/M/YYYY;

Anak IV Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Xxx, DD/M/YYYY;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus puncaknya pada tahun 2018 hingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 7 sampai dengan poin 12 gugatan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan karena adanya orang ketiga yaitu Pria Idaman Lain (PIL) hingga adanya barang aneh di tas Tergugat seperti botol yang berisi minyak dan jarum dan potongan kertas yang bertuliskan doa-doa secara agama islam serta Tergugat pernah menyarankan kepada Penggugat untuk membeli tuyul agar usaha lebih cepat sukses. Sementara itu berdasarkan jawaban Tergugat pada poin 6 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus tersebut didasari/diawali oleh tindakan dan perbuatan Penggugat sendiri, yaitu karena Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan pada poin 10 dan 11 yang pada pokoknya adanya tindakan baik kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang dilakukan di rumah maupun di luar rumah (tempat umum) di Pasar Danga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan apakah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan serta tidak ada harapan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 yang diperkuat oleh keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katolik dihadapan pemuka agama Katolik bernama RM. Paskalis Baba di Paroki Stella Maris Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor : XXX dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : XXX tertanggal DD/M/YYYY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan adanya Pria Idaman Lain hingga adanya barang aneh di tas Tergugat seperti botol yang berisi minyak dan jarum dan potongan kertas yang bertuliskan doa-doa secara agama islam serta Tergugat menyarankan menggunakan tuyul dalam usaha sehingga akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Tergugat akhirnya meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 ditambah dengan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat yang telah pula bersesuaian dengan bukti bertanda T-1 sampai dengan T-9 ditambah dengan keterangan Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2 Tergugat terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus puncaknya pada tahun 2018 hingga Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus menurut Penggugat diakibatkan adanya Pria Idaman Lain dan hal-hal mistis seperti doa-doa hingga saran menggunakan tuyul maka Majelis Hakim berpedoman pada pembuktian dalam hukum acara perdata (*vide* Pasal 1866 KUHPerdata) yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Terhadap dalil-dalil alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas selain dan disangkal serta ditolak seluruhnya oleh Tergugat dalam jawabannya, senyatanya bukti surat mulai dari P-1 sampai dengan P-8 ditambah keterangan Saksi-Saksi tidak ada satupun menguatkan dan mendukung dalil penggugat. Bahwa terhadap adanya bukti bertanda P-7 dan P-8 berupa pas foto dan catatan doa tidak dapat dijelaskan apapun oleh para Saksi yang diajukan oleh Penggugat. Keberadaan suatu bukti surat berupa pas foto dan bukti surat berisikan catatan doa tidak secara serta merta membuktikan telah terjadi perselingkuhan, zina atau Tergugat telah menggunakan ilmu mistis sehingga menjadi pembenaran untuk menjadi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap jawaban Tergugat yang menyampaikan bahwa perselisihan dan pertengkaran diakibatkan adanya Wanita Idaman Lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pula mepedomani pada pembuktian dalam hukum acara perdata (*vide* Pasal 1866 KUHPerdata), bukti surat bertanda T-1 sampai T-9 ditambah Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2 Tergugat, telah terbukti bahwa tidak ada satupun bukti baik bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat maupun Saksi yang menerangkan bahwa telah terjadi perselingkuhan atau zina. Terhadap kekuatan pembuktian bukti T-5 dan T-6 yang merupakan tangkapan layar (*screenshot*) tidak dapat berdiri sendiri karena bagian dari bukti elektronik (*digital evidence*) yang memiliki karakteristik rentan rusak, rentan berubah dan lainnya sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya sementara Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2 Tergugat menerangkan pada pokoknya tidak tahu menahu adanya perselingkuhan atau zina yang dilakukan Penggugat dengan wanita lain termasuk bukti-bukti foto (T-7a sampai dengan T-7e);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian dikarenakan adanya zina atau setidaknya adanya dugaan pihak ketiga baik pria idaman lain dan hal-hal mistis yang didalilkan oleh Penggugat serta dugaan adanya wanita idaman lain yang didalilkan oleh Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban tentang adanya dugaan kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang dibuktikan dengan bukti bertanda T-8 dan T-9 yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 Tergugat yang pada pokoknya membenarkan pernah terjadi kekerasan fisik sehingga mengakibatkan Tergugat memar dan kekerasan psikis dengan cara memaki yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat dan telah berujung perdamaian (*vide* bukti T-8 dan T-9). Namun terhadap adanya kekerasan fisik tersebut tidak didukung oleh bukti surat lainnya seperti *Visum et Repertum* (VeR) atau kekerasan psikis tidak didukung dengan bukti lain seperti *Visum et Repertum Psikiatrikum* (VeRP). Namun demikian menurut Majelis Hakim cukup menjadi alasan bagi Tergugat untuk akhirnya pada tahun 2018 meninggalkan Penggugat tetapi tidak cukup beralasan menjadi alasan perceraian pada poin huruf d yaitu *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain* (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) karena kategori telah terjadi kekejaman atau penganiayaan berat tidak dapat dibuktikan secara seluruhnya, dengan demikian alasan perceraian karena adanya kekejaman atau penganiayaan berat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di depan persidangan maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti alasan-alasan perceraian dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat dan telah pula diakui bahwa terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 hingga saat ini tanpa izin

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang ditinggalkan dan tanpa alasan yang sah. Dengan demikian alasan perceraian karena *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya* (vide Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di depan persidangan baik berupa bukti surat, bukti saksi maupun telah diakui oleh para pihak, terbukti bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat sejak tahun 2018 meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat dan Saksi 1 Tergugat menyatakan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga berdasarkan hal tersebut ditemukan fakta bahwa antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga alasan perceraian tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan cekcok terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, keluarga terdekat didengar keterangannya (vide Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan dapat pula sebagai Saksi dibawah sumpah (vide Pasal 172, Pasal 174 dan Pasal 175 R.Bg). Dalam perkara *a quo* telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat maupun dengan Tergugat yaitu Saksi 1 Tergugat. Berdasarkan keterangan para Saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil, dengan demikian tidak ada harapan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempedomani Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yaitu Putusan MA No. 534 K/Pdt/1996 Tahun 1996, dengan kaidah hukum, *bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri*

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Dengan demikian maka siapapun yang menjadi penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain merupakan bagian dari unsur esensial apakah sejatinya perkawinan tersebut dapat dipertahankan atau tidak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akhirnya sejak tahun 2018 Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga saat ini tanpa izin dan alasan yang sah sehingga terhadap petitum gugatan nomor 2 (dua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok dikabulkan maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Dengan demikian menurut hukum secara yuridis normatif telah diatur pelaporan terhadap pencatatan perceraian menjadi kewajiban para pihak bukan kepada Panitera yang memiliki kewajiban mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk ditolak, sementara terhadap petitum gugatan nomor 4 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya permohonan pengasuhan ketiga Anak yang bernama (1) Anak II Penggugat dan Tergugat, (2) Anak III Penggugat dan Tergugat dan (3) Anak IV Penggugat dan Tergugat kepada ibunya sebagai Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berpedoman pada pembuktian baik bukti-bukti surat yang membenarkan Anak-Anak tersebut merupakan Anak dari Penggugat dan Tergugat berdasarkan perkawinan yang sah tetapi ditemukan fakta-fakta bahwa Anak-Anak tersebut berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat dan Saksi 1 Tergugat yang telah bersesuaian satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa kesemua Anak-Anaknya tersebut tidak berada dalam pengasuhan baik Penggugat maupun Tergugat, faktanya Anak pertama telah meninggal dunia, Anak kedua atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang berusia 15 (lima belas) tahun saat ini sedang menyewa kamar kos, Sementara Anak III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Anak Ketiga berada dalam pengasuhan Saksi 2 Penggugat sejak berusia 8 (bulan) hingga saat ini dan Anak IV Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan orang tua Tergugat. Terbukti pula hingga persidangan berlangsung, kedudukan Anak-Anak tersebut bukan dalam pengasuhan Penggugat maupun Tergugat bahkan nyaris tidak ditemukan bukti-bukti adanya kepedulian dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai selayaknya orang tua. Secara formil, jawaban yang diajukan tidak memuat secara tegas adanya gugatan balik (rekonvensi) sehingga terhadap permohonan tambahan diluar gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dapat dimaknai melebihi daripada apa yang dituntut (*Ultra Petita*) sehingga menurut Majelis Hakim beralasan permohonan demikian untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan pengasuhan anak tersebut dikesampingkan menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mengingatkan Penggugat dan Tergugat terkait Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur sebagai berikut:

- Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa adanya hak asuh anak kepada salah satu pihak, tidak menghilangkan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat selaku orangtuanya. Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memberikan kasih sayang, mendidik, memelihara dan merawat anak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RB.g Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 192 R.Bg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal tiga bulan juni, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp 615.000 (enam ratus lima belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, oleh kami, Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., dan I Kadek Apdila Wirawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Dolorosa Meo Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H. Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bjw



Maria Dolorosa Meo

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	145.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:Rp	615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah)